STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2025

PERWA NO.27, BD 2025 / NO.27, PEMKOT PTK: 19 HLM.

STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, khususnya untuk mewujudkan keseragaman harga satuan upah dan bahan konstruksi, perlu disusun standar harga satuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan biaya pekerjaan konstruksi. Standar harga satuan tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Harga Perkiraan Perencana (HPP) pada kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta peraturan daerah terkait di Kota Pontianak.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan penyusunan standar harga satuan, ruang lingkup pengaturan, standar harga satuan dasar upah dan bahan konstruksi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan HPP pekerjaan konstruksi, mekanisme penyesuaian harga apabila terjadi perubahan harga pasar atau terdapat bahan yang belum tercantum dalam lampiran, serta penetapan harga satuan dasar upah dan bahan konstruksi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Harga yang ditetapkan merupakan harga maksimum dalam penyusunan anggaran dan belum termasuk profit, overhead, dan Pajak Pertambahan Nilai.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Juni 2025 dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 2 (dua) lampiran, terdiri atas Lampiran I Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Lampiran II Standar Harga Satuan Dasar Bahan Konstruksi Tahun Anggaran 2025.